



**KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 1283 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL  
MADRASAH TSANAWIYAH MA'ARIF GESI  
KABUPATEN SRAGEN PROVINSI JAWA TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH,**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan hilangnya Izin Pendirian/Operasional Madrasah Tsanawiyah Ma'arif Gesi Kabupaten Sragen Nomor : Kw.11.4/4/PP.03.2/283/2005 tanggal 16 Pebruari 2005, perlu diterbitkan Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional;
- b. bahwa Madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah tentang Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah Tsanawiyah Ma'arif Gesi Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara

Republik ....

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH MA'ARIF GESI KABUPATEN SRAGEN PROVINSI JAWA TENGAH.

**KESATU :** Memberikan pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah yang hilang kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

**KEDUA :** Segala ketentuan yang terkait dengan operasional madrasah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berpedoman kepada aturan perundang – undangan yang berlaku.

**KETIGA ...**

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 20 April 2018

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH,



**FARHANI**

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 1289 TAHUN 2018

TENTANG

PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH  
MA'ARIF GESI KABUPATEN SRAGEN PROVINSI JAWA TENGAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PENGGANTI  
IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH

|   |                                                  |                                                                                                            |
|---|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Nama Madrasah                                    | Madrasah Tsanawiyah Ma'arif Gesi                                                                           |
| 2 | Nomor Statistik Madrasah                         | 121233140014                                                                                               |
| 3 | Alamat Madrasah                                  | Templek, RT. 12<br>Desa/Kelurahan Pilangsari<br>Kecamatan Gesi<br>Kabupaten Sragen<br>Provinsi Jawa Tengah |
| 4 | Nama Organisasi Penyelenggara                    | Nahdlatul Ulama                                                                                            |
| 5 | Akta Notaris Organisasi Penyelenggara            | Nomor 04, tanggal 10 April 2013<br>Munyati Sullam, SH., MA                                                 |
| 6 | Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara | AHU-119.AH.01.08.Tahun 2013, tanggal<br>25 Juni 2013                                                       |

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH,



FARHANI